



Pada pembelajaran 2 telah dibahas tentang Perseoran Perdata (*Maatschap*) yang diatur dalam KUHPerduta Pasal 1618 s.d. 1652, merupakan satu bentuk permitraan yang paling sederhana, karena:

1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan besarnya modal.
2. Dalam hal *inbreng*, segala bentuk diterima sepanjang disepakati bersama.
3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, termasuk dalam bidang perdagangan.
4. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan perseoran firma.

5. Pembubarannya pun mudah sepanjang disampaikan kepada persero lain untuk disetujui.

Pada pembelajaran kali ini, akan diungkap Perseoran firma sebagai salah satu bentuk badan usaha tidak berbadan hukum yang sah di Indonesia. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memberi gambaran bentuk-bentuk badan usaha yang bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa kelak yang ingin terjun menjadi pengusaha. Selain itu, sebagai wawasan tambahan untuk memperluas khazanah pengetahuan hukum.

## PERSEORAN FIRMA

(*venootschap onder firma*)

Perseoran firma, atau *Vennootschap Onder Firma* (V.O.F.) diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 35 KUH Dagang. Perseoran ini terkait dengan perseoran perdata (*Maatschap*) yang diatur dalam KUH Perdata, juga berlaku bagi perseoran firma, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 KUH Dagang sebagai berikut: Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.

Semakin ditegaskan kembali di Pasal 15 KUH Dagang yang berbunyi:

Perseoran-perseoran yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab Undang-undang ini dan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perseoran firma, selanjutnya akan disebut firma, adalah tiap-tiap perseoran perdata (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana para perseronya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga

# ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Tanggal Penerbitan

18 Maret 2017

Pembelajaran

3

(Kansil & Kansil, 2002). Ini diuraikan di Pasal 16 KUH Dagang sebagai berikut:

Perseroan firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

Untuk mendirikan suatu firma maka harus diuraikan dengan jelas dalam anggaran dasar atau akta pendiriannya pihak-pihak yang menjadi pengurus, termasuk wewenangnya. Ini dijelaskan dalam Pasal 17 KUH Dagang yang berbunyi:

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Pasal ini menjadi pembeda utama dengan perseroan perdata karena memiliki anggaran dasar atau akta pendirian yang dapat mengatur siapa dan apa wewenang yang diberikan untuk bertindak atas nama perseroan (Kansil & Kansil, 2002). Bila hal tersebut ini tidak dijelaskan, maka penanggung jawab persero berlaku secara tanggung renteng sama seperti perseroan perdata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 KUH Dagang, dimana:

Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.

Yang dimaksud dengan tanggung renteng, dijelaskan di Pasal 1278 KUPerdata yang berbunyi:

Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan ini menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

Misalnya, di suatu firma terdiri dari 3 orang persero: A, B dan C. Persero A membeli suatu

barang dari pihak ketiga atas nama persero senilai Rp 1.000.000 secara kredit. Dalam hal ini, penjual barang dapat menagih kepada A+B bersama ataupun A+B+C bersama. Jika misalnya A+B membayar tagihan tersebut maka C dianggap bebas dari tagihan tersebut. Atau dengan kata lain, sistem tanggung-renteng akan membebaskan persero lain bila salah seorang atau beberapa persero telah melunasinya. (Kansil & Kansil, 2002)

Dengan demikian, perikatan tanggung renteng memberi jaminan kuat apabila persero A, misalnya, tidak dapat membayar utang perseroan maka penagihan utang tersebut bisa dialihkan ke persero B atau seterusnya. Atau dengan kata lain, semua persero firma wajib terlibat aktif dalam pengelolaan perseroan. Ini menuntut tanggung jawab mutlak atas tindakan perseroan, termasuk kerugian dari pihak ketiga (utang) terhadap perseroan. Jika perseroan mengalami kerugian dan asetnya tidak cukup membayar ganti rugi kepada pihak ketiga, semua persero akan bertanggung jawab. (Sutedi, 2015)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perseroan disebut firma apabila mengandung unsur-unsur berikut ini:

1. merupakan perseroan perdata;
2. menjalankan perusahaan;
3. memakai nama bersama (firma);
4. tanggung jawab persero bersifat pribadi untuk keseluruhan.

Ikatan yang dibangun dalam firma lebih bersifat kekeluargaan mengingat persero adalah anggota keluarga atau teman sejawat yang saling bekerja sama aktif menjalankan perusahaan untuk mencari keuntungan bersama dengan tanggung jawab bersama secara pribadi. (Muhammad, 2010)

# ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Tanggal Penerbitan

18 Maret 2017

Pembelajaran

3

Tidak seperti *Maatschap* yang tidak dipersyaratkan dalam bentuk akta notaris, Firma harus didirikan dengan akta notaris yang didaftarkan dalam kepaniteraan pengadilan negeri setempat dan diumumkan dalam berita negara. Hal ini diatur dalam Pasal 22-28 KUH Dagang sebagai berikut:

Pasal 22 KUH Dagang

Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkal terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.

Pasal 23 KUH Dagang

Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *raad van justitie* (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu.

Pasal 24 KUH Dagang

Akan tetapi para persero firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik.

Pasal 25 KUH Dagang

Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri.

Pasal 26 KUH Dagang

Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat:

1. nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;
2. pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, atukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu;
3. penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma;
4. saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;
5. dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.

Pasal 27 KUH Dagang

Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawa kepada panitera.

Pasal 28 KUH Dagang

Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan pasal 26.

Maksud dari pendaftaran dan pengumuman ini agar pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan Firma dapat menyelidiki tentang apa, siapa dan tujuan sebenarnya persero firma tersebut. Selain itu, dapat diketahui kapan berlakunya dan siapa saja pihak-pihak yang berwenang sebenarnya atas persero tersebut. (Kansil & Kansil, 2002)

Apabila Firma tersebut tidak melakukan pendaftaran dan pengumuman maka persero tersebut akan dianggap perseroan umum untuk segala urusan, tanpa ada batas waktu, dan setiap persero berhak bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 29 KUH Dagang berikut ini:

Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu.

Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi.

Dengan demikian, perseroan firma menjadi perseroan perdata, seperti yang diuraikan pada pertemuan sebelumnya. Perseroan ini dapat bubar ketika para perseronya menentukan dalam anggaran dasar atau akta pendiriannya (Sari & Simangunsong, 2007). Yang harus diperhatikan, setiap terjadi perubahan terhadap anggaran dasar atau akta pendiriannya harus segera didaftarkan dan diumumkan dalam berita negara, termasuk jika firma bubar sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau akta pendiriannya atau dibubarkan sebelum batas waktunya bila salah seorang persero mengundurkan diri atau berhenti. Hal ini diatur dalam Pasal 31 KUH Dagang sebagai berikut:

Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena

# ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Tanggal Penerbitan

18 Maret 2017

Pembelajaran

3

pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam perjanjian yang asli yang berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah disebut.

Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 29.

Meskipun suatu firma telah dibubarkan, dapat dilanjutkan kembali oleh salah seorang atau lebih, baik karena diatur dalam anggaran dasar atau akta pendiriannya ataupun izin yang tegas dari persero sebelumnya tercantum namanya, termasuk dari ahli warisnya bila persero tersebut meninggal dunia. Ini diatur dalam Pasal 30 KUH Dagang sebagai berikut:

Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan

tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal 29.

Ketentuan pasal 20 alinea pertama tidak berlaku, jikalau persero yang mengundurkan diri sebagai persero firma menjadi persero komanditer.

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perseroan firma merupakan perseroan lanjutan dari perseroan perdata dimana secara umum apa yang berlaku di perseroan perdata berlaku pula pada perseroan firma. Namun, perbedaan utama dengan perseroan perdata terletak pada kewajiban dalam bentuk akta notaris yang dilaporkan dan didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Dengan adanya laporan pendaftaran ini menjadikan perseroan ini dapat dilanjutkan meskipun telah terjadi pembubaran.

## INFO HUKUM

Sabtu, 21 Januari 2012

### DINAMIKA PEMIKIRAN TENTANG PERSEKUTUAN KOMANDITER

Hukum perusahaan sebagai bagian dari *commercial law* cenderung mengalami perubahan yang cepat mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial. Hukum-hukum bidang perekonomian relatif lebih cepat berkembang dibanding hukum pidana. Belanda, misalnya, telah lama memperbaiki tahap demi tahap hukum perdata, termasuk hukum dagang dan perlindungan konsumen. Kini Belanda sudah memiliki *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW).

Tidak demikian halnya dengan Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peninggalan Belanda belum diubah. Yang terjadi adalah tambal sulam melalui peraturan perundang-undangan yang terpisah. Perkembangan hukum perusahaan lebih ditekankan pada perseroan terbatas. Sementara bentuk perusahaan persekutuan seperti persekutuan perdata (*maatschap*), persekutuan dengan firma, dan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) masih tetap merujuk pada KUH Dagang produk Belanda.

Perseroan Terbatas memang menjadi pilihan utama pengusaha. Tetapi dalam praktik, bentuk usaha Commanditaire Vennootschap alias CV masih riil dan banyak dipakai pengusaha skala kecil

# ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Tanggal Penerbitan

18 Maret 2017

Pembelajaran

3

menengah. CV bisa disebut perusahaan kedua terbesar setelah perusahaan perseorangan yang memberikan kontribusi bagi perekonomian.

Ironisnya, perlindungan hukum terhadap CV masih minim, bahkan pengusaha kurang paham makna CV sebagai badan usaha. Di dunia akademis, ironi serupa bisa ditemukan. Penelusuran yang dilakukan Yetty Komalasari Dewi memperlihatkan belum ada penelitian tentang CV yang mendalam dan menyeluruh (hal. 6). Kondisi itulah yang mendorong dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu meneliti seluk beluk badan usaha CV.

Temuan Yetti bisa membuat mata kita membelalak. Pengadilan Indonesia, mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung masih sering salah memahami CV. Bahkan dalam satu dua putusan hakim mencampuradukkan aturan hukum Perseroan Terbatas dengan CV. Pangkal persoalannya bermuara pada pertanyaan sederhana: apakah CV merupakan badan hukum?

Pertanyaan lanjutannya: apakah CV bisa bertindak sebagai subjek hukum mandiri mengajukan gugatan ke pihak ketiga? Yetti menemukan sejumlah perkara dimana CV sebagai penggugat. Yang terjadi, dalam beberapa putusan hakim, termasuk hakim agung, menganggap CV adalah badan hukum. Menurut Yetti, pendapat demikian tidak benar karena dalam sistim hukum Indonesia, CV tidak memiliki status badan hukum. "Sehingga seharusnya dalam mengajukan gugatan hukum diwakili oleh pengurus CV tersebut, bukan bertindak seakan-akan subjek hukum mandiri" (hal. 166).

Memang, tidak semua putusan hakim menyimpang dari doktrin. Putusan Mahkamah Agung No. 879K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 sudah benar karena menyebut CV belum merupakan suatu badan hukum sendiri yang lepas dari sekutu-sekutu (hal 164). Faktanya, banyak putusan pengadilan sesudahnya kembali membuat rancu pemahaman tentang CV.

Apakah putusan para hakim itu salah? Hukum positif Indonesia masih menempatkan CV sebagai bukan badan hukum. Lain halnya dalam hukum Belanda (*Wetvoestel Personenvenootschap*) yang memberikan kemungkinan CV didirikan dengan status badan hukum untuk tujuan memperjelas atau memisahkan antara status kekayaan perusahaan sebagai kekayaan bersama CV dengan kekayaan pribadi para sekutu. Pemberian status badan hukum CV di Belanda lebih untuk memastikan konstituitas CV serta kemudahan proses perubahan badan usaha dari CV ke badan usaha lain atau sebaliknya (hal. 372).

Buku yang diangkat dari disertasi penulis ini penting untuk dibaca, terutama oleh mereka yang banyak bersinggungan dengan isu-isu commercial law. Pembahasan bukan hanya mengenai status badan hukum CV, tetapi juga tentang pembagian laba antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer, serta tanggung jawab masing-masing sekutu.

Bagaimanapun, kajian yang dilakukan perempuan kelahiran 5 Oktober 1970 itu secara tidak langsung bisa menjadi masukan bagi tim penyusun RUU Perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM. Di tempat lain, hakim-hakim yang banyak menangani perkara perdata juga perlu membaca agar tidak rancu memahami kedudukan CV menurut hukum positif Indonesia dan perkembangannya di Belanda.

Lepas dari beberapa *clerical error*, buku ini diharapkan memberi sumbangsih penting bagi literatur hukum di Tanah Air. Semoga...

Sumber: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f1a21a529b40/dinamika-pemikiran-tentang-persekutuan-komanditer->

## PERSEROAN KOMANDITER

(*commanditaire vennootschap*)

Bentuk perseroan ini tidak diatur secara khusus dalam KUH Dagang tetapi tergabung bersama dalam aturan yang membahas tentang perseroan firma (Kansil & Kansil, 2002). Ini merupakan bentuk khusus dari firma. Firma hanya mengenal satu jenis persero, yaitu semua persero bertanggung jawab secara tanggung-renteng terhadap seluruh perseroan. (Tunardy, 2012)

Perseroan komanditer merupakan perseroan firma yang mempunyai satu atau lebih persero sebagai pemberi pinjaman uang, ini diuraikan dalam Pasal 19 KUH Dagang sebagai berikut:

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.

Dari pengertian di atas, dipahami bahwa dalam perseroan komanditer terdapat 2 (dua) jenis persero, yaitu:

1. Persero Komplementer (*complementary partner*) merupakan persero kerja atau aktif yang bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaannya pribadi dalam mengelola persero. Ini biasa disebut sebagai komplementaris.
2. Persero Komanditer (*silent partner*) merupakan persero diam atau pasif yang memasukkan modal dan berhak memperoleh keuntungan atau memikul

kerugian dari perseroan berimbang sesuai modal yang diberikannya, tetapi tidak terlibat dalam pengurusan perseroan secara aktif. Ini biasa disebut komanditaris.

Karena persero komanditer merupakan persero pasif, nama persero komanditer tidak boleh digunakan sebagai nama perseroan. Ini menjadikan persero komanditer tidak boleh mengelola atau mengurus perseroan tersebut secara aktif, meskipun mendapat surat kuasa sekalipun. Demikian pula bila seorang persero komanditer ditunjuk sebagai komisar dan tetap berstatus sebagai komanditaris, dilarang untuk campur dalam pengelolaan atau pengurusan persero yang dijalankan oleh komplementaris. Batas kerugiannya tidak melebihi jumlah modal yang dimasukkannya dalam perseroan. Ini dijelaskan dalam Pasal 20 KUH Dagang berikut ini:

Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma.

Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.

Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.

Apabila ketentuan ini dilanggar maka persero komanditer bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruh utang perseroan tersebut. Ini ditegaskan dalam Pasal 21 KUH Dagang berikut ini:

# ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Tanggal Penerbitan

18 Maret 2017

Pembelajaran

3

Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.

Abdulkadir Muhammad (2010) membagi perseroan komanditer menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:

1. Perseroan komanditer diam-diam  
Pihak ketiga mengenal persekutuan ini sebagai firma, tetapi sebenarnya di internal mempunyai persero komanditer. Hubungan ke luar menggunakan nama firma sedangkan hubungan ke dalam antarpersero berlaku hubungan persero komplementer dan persero komanditer. Hal ini disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 s.d. 21 KUH Dagang.
2. Perseroan komanditer terang-terangan  
Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa perseroan ini adalah perseroan komanditer. Tampak dari penggunaan kantor yang menggunakan nama CV., termasuk korespondensi yang dilakukan. Hal ini memang tidak diatur secara khusus dalam KUH Dagang karena perseroan komanditer pada hakikatnya adalah firma dengan kekhususan memiliki persero komanditer. Jadi ketentuan yang berlaku bagi firma yang dilaksanakan, sedangkan ketentuan perseroan komanditer diatur dalam anggaran dasar atau akta pendiriannya.

3. Perseroan komanditer atas saham  
Modal yang disetor oleh komanditaris dalam bentuk saham-saham. Ini memang tidak diatur dalam KUH Dagang tetapi tidak dilarang dalam undang-undang, sebagaimana Pasal 1337 KUH Dagang berikut ini:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Dengan demikian, perseroan komanditer atas saham tidak lagi kental sifat kepribadian kekeluargaannya. Ini menjadi suatu bentuk peralihan menjadi suatu perseroan terbatas (PT). Hal ini terjadi karena keadaan menghendaki agar pihak luar yang bukan anggota keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan perseroan yang masih membutuhkan tambahan modal.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa perseroan komanditer pada hakikatnya merupakan firma dengan kekhususan karena adanya persero komanditer yang merupakan persero pasif yang tidak terlibat aktif dalam pengurusan dan pengelolaan perseroan, tetapi hanya memasukkan modal dan mengharap adanya keuntungan dari modal yang ditanam tersebut. Seluruh ketentuan yang berlaku dalam ketentuan tentang firma berlaku dalam perseroan ini.

## KISAH INSPIRATIF

Senin, 22 Oktober 2007

### Marie? Marie Who?

Anak saya, Aga, lagi senang banget makan sendiri. Makan sendiri yang dimaksud adalah meremas biskuit sampai hancur lalu memasukkan remah-remahnya ke mulut (belum tentu mulutnya sendiri, bisa jadi ke mulut Mumu, boneka sapi kesayangannya). Salah satu menu andalannya adalah biskuit bundar, tipis dan kering bertitel "Marie". Dulu, keberadaan biskuit ini tidak pernah saya anggap serius. Tapi tiba-tiba tadi sore sambil melihat Aga saya berpikir.. Siapakah "Marie" yang namanya sudah nempel di biskuit sejak dulu kala? Siapa nama lengkap Mbak Marie ini? Tentu bukan Regal..

Maka sebuah investigasi dilaksanakan malam ini.. dan hasilnya \*jreng.jreeenngg\* sungguh di luar dugaan saya. Mbak Marie yang namanya dicetak di biskuit yang pernah jadi "the most popular hantaran ke rumah sakit" ternyata punya sejarah dan kisah yang panjaaang banget.

Dimulai ketika pada tahun 1875 (yap.. seribu delapan ratusan!) sebuah pabrik biskuit kondang dari London bernama Peek and Freans memperkenalkan sebuah biskuit gepeng sederhana. Pabrik ini berlokasi (sekarang) di 100 Clements Road, Bermondsey, London. Di atas biskuit sederhana itu dicetak nama "Marie" untuk memperingati pernikahan *Duke of Edinburgh* dengan *Grand Duchess Maria of Austria*. Nama Maria (atau Marie) inilah yang digunakan untuk menyebut sang biskuit. Entah karena nama "Maria" ini terdengar Spanyol abiss, atau karena ada alasan lain, para pembuat biskuit di Spanyol segera meniru dengan mencetak nama Jeng Marie ini di produk mereka. Konon saat ini separuh dari biscuit yang dikonsumsi di Spanyol adalah Marie Biscuits!

Perkembangan biskuit marie (di Surabaya dulu saya kenal sebagai "roti marie") semakin meluas. Para pelaut Inggris dan Spanyol membawanya ke seluruh dunia (meskipun armada laut Spanyol di akhir abad 19 sudah mulai letoy). Karena biskuit ini kering (kadar airnya rendah), jadi relatif awet untuk dibawa dalam perjalanan yang panjang. Apalagi kandungan susu di dalamnya membuat biskuit ini cukup padat gizi.

Entah tahun berapa biskuit ini nyampe ke Indonesia. Saya duga sih, nggak jauh dari awal tahun 1900-an dan semakin populer ketika banyak anak muda Indonesia (Oost Indie, waktu itu) dapat kesempatan sekolah tinggi, bahkan sampai ke Belanda. Pergaulan dengan European ini lalu berimbas pada budaya kuliner yaitu masuknya kebiasaan nge-teh sore-sore. Biskuit (tentunya, Marie) menjadi pendamping ideal acara ini.

Puncak kejayaan Marie di Indonesia ditandai dengan hadirnya Marie bermerk Regal. Kedua kata ini akhirnya sperti bersatu sehingga banyak diantara kita yang kenal biskuit ini sebagai "Marie Regal". Rasanya, jaman keemasan Marie Regal terjadi pada pertengahan tahun 1980-an ketika hampir semua rumah punya stok Marie Regal di lemari dan biskuit ini jadi sajian favorit dalam perjalanan (ke sekolah atau ke kantor) hadir dalam arisan, latihan volley dan acara-acara Dharma Wanita.

Tidak seperti dugaan banyak orang, Marie Regal bukan merupakan produk dari raksasa biskuit bernama Khong Guan! Marie Regal dibuat oleh CV Jaya Abadi Jakarta. Khong Guan, tentu punya Marie-nya sendiri, meskipun kalah kondang bila dibandingkan dengan Regal.

Setiap orang punya cara sendiri dalam menikmati Marie (Regal), tapi saya yakin cara yang dipakai ayah saya, yaitu mencelup Marie ke kopi atau teh manis adalah yang paling digemari. Adapapun cara yang dipakai anak saya Aga, yaitu biskuitnya diremas sampe bertebaran di sofa, umumnya kurang disukai karena berbagai sebab.. misalnya karena akhirnya sofa dirumah jadi disemutin.. duh..

Sumber: <http://irvankarta.blogspot.co.id/2007/10/marie-marie-who.html>



# ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

Tanggal Penerbitan

18 Maret 2017

Pembelajaran

3

## DAFTAR BACAAN

Kansil, C. S. T. dan Kansil, Christine (2002) *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika ISBN 979-8767-88-8

Muhammad, Abdulkadir (2010) *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cetakan Keempat Revisi. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti ISBN 978-979-414-798-6

Sari, Elsi Kartika dan Simangunsong, Advendi (2007). *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Grasindo ISBN 978-979-759-796-2

Sutedi, Adrian (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses ISBN 978-979-013-216-0

Tunardy, Wibowo. *CV (Commanditaire Vennootschap/Persekutuan Komanditer)*. 2 Oktober 2012. [www.jurnalhukum.com](http://www.jurnalhukum.com) < <https://www.jurnalhukum.com/cv-commanditaire-vennootschap-persekutuan-komanditer/>> diakses 16 Maret 2017, 17:21 WITA

the  
whatever **DANGERS** of  
the action <sup>we</sup> take,  
the **DANGERS** of inaction  
are far, **FAR GREATER**

apapun bahaya dari setiap aksi yang kita ambil,  
bahaya dari tidak melakukan aksi apapun masih jauh,  
JAUH LEBIH BESAR

~ Tony Blair ~